



Pemerintah
Kota Pekalongan



KUA

KEBIJAKAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2025



NOTA KESEPAKATAN

Nomor : 4548/900.1.3/2024

Nomor : 1192/900.1.3/2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (13 – 8 – 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE, MM**
Jabatan : Wali Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 1 Pekalongan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan
2. a. Nama : **MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 3 Pekalongan
b. Nama : **NUSRON, S.Ag**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 3 Pekalongan
c. Nama : **GUMELAR**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Mataram No. 3 Pekalongan
Sebagai Pimpinan DPRD Kota Pekalongan bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disepakati antara DPRD Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Pekalongan, 13 Agustus 2024



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE, MM



MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc
Ketua

NUSRON, S.Ag
Wakil Ketua

GUMELAR
Wakil Ketua

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR :

TANGGAL :
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN
2025

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Apbd (Kua).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kua.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kua	2
Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	16
Bab III Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	18
3.1 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam Apbn	18
3.2 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam R-Apbd Provinsi Jawa Tengah.....	22
3.3 Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam R-Apbd Kota Pekalongan	25
Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah.....	28
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah.....	28
4.2 Target Pendapatan Daerah.....	31
Bab V Kebijakan Belanja Daerah.....	32
5.1 Kebijakan Terkait Belanja.....	32
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Dan Belanja Tidak Terduga	35
Bab VI Kebijakan Pembiayaan Daerah	37
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	37
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	37
Bab VII	38
Penutup	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (persen).....	8
Tabel 2. 2	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2018 – 2022.....	9
Tabel 2. 3	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021.....	11
Tabel 2. 4	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2022.....	11
Tabel 2. 5	Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan.....	14
Tabel 2. 6	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan.....	15
Tabel 2. 7	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan.....	15
Tabel 2. 8	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan....	15
Tabel 2. 9	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan	16
Tabel 2. 10	Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan	16
Tabel 3. 1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Tahun 2023 – 2025.....	20
Tabel 3. 2	Sasaran Pembangunan, 2023-2025.....	22
Tabel 4. 1	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026	30
Tabel 5. 1	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022.....	7
Gambar 2. 2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022	7
Gambar 2. 3	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 telah diawali dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pekalongan, dalam hal ini RKPD Tahun 2024. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 harus sinkron dengan dokumen perencanaan daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kota Pekalongan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD.

Disamping itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini disusun dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Penyusunan KUA-PPAS APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada 3 (tiga) regulasi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Mendagri Nomor 050/5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

- 1) Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- 2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3) Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
33. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga

Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 45);

34. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 56);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Kota Pekalongan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian global mengalami perlambatan pada tahun 2023. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, yakni tercatat sebesar 5,04% (yoy) pada triwulan IV-2023 dan 5,05% untuk keseluruhan tahun 2023. Meskipun tahun 2023 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat signifikan, ekonomi Indonesia mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik, ditopang oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat, khususnya aktivitas konsumsi dan investasi. Bukan hanya kuat, ekonomi Indonesia juga tumbuh berkualitas dengan turut mendorong penurunan angka pengangguran dan kemiskinan nasional. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional turun menjadi 5,32% pada Agustus 2023. Tingkat kemiskinan nasional juga menurun dari 9,54% (Maret 2022) menjadi 9,36% di tahun 2023.

Situasi ekonomi global juga memengaruhi ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,98 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,24 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 7,34 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 34,03 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,90 persen. Dari sisi inflasi Jateng dalam beberapa bulan lalu, mencapai 3,16 persen. Pada dua bulan terakhir lalu mencapai 2,89 persen, dan Januari 2024 inflasi mencapai 2,69 persen. Hal itu merupakan satu hal yang positif bagi perkembangan perekonomian di Jawa Tengah.

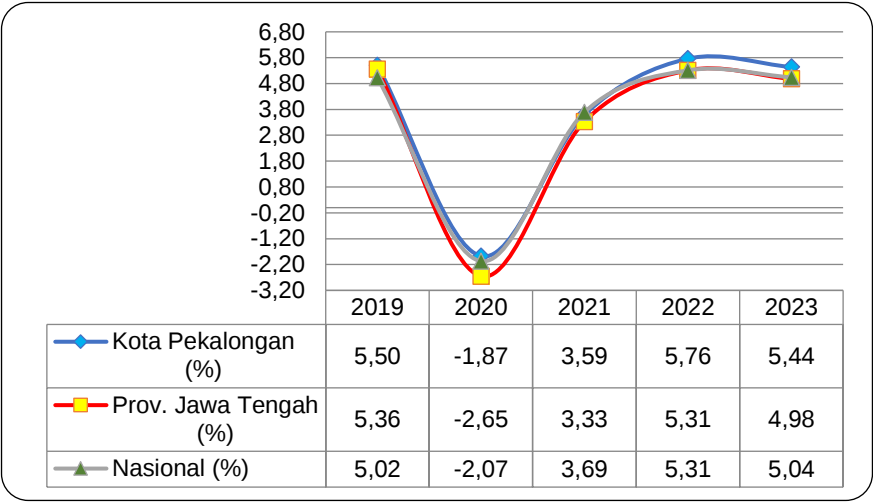
Kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut memengaruhi kondisi ekonomi Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu COVID-19 yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami perlambatan sehingga menjadi 5,44 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi

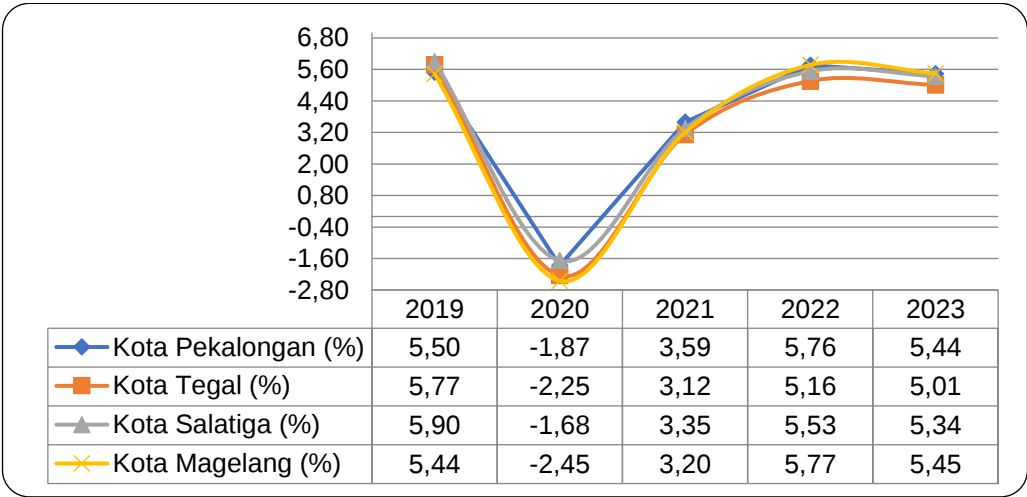
nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh.



Gambar 2. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Sementara pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan Kota Tegal dan Kota Salatiga, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2019-2023. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,05 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,44 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,64 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,66	5,09	4,79	4,71	4,48
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,85	21,34	21,15	20,83	20,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi	14,64	14,54	15,46	15,12	15,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,80	21,38	21,59	21,10	21,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,40	5,02	5,06	7,28	7,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,44	5,31	5,36	5,57	5,84
J	Informasi dan Komunikasi	4,36	5,13	5,07	4,75	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,13	6,21	6,22	6,15	5,93
L	Real Estat	2,71	2,73	2,66	2,58	2,54
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,42	0,42	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,47	4,49	4,17	3,94	3,72
P	Jasa Pendidikan	4,65	4,72	4,54	4,16	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,44	1,40	1,33	1,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,90	1,90	1,83	1,82	1,80
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2019 hingga 2023 berfluktuasi. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,41 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 35,32 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 37,17 juta rupiah pada tahun 2021, 40,65 juta rupiah pada tahun 2022 dan 43,29 juta rupiah di tahun 2023. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2. 2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2019 – 2023

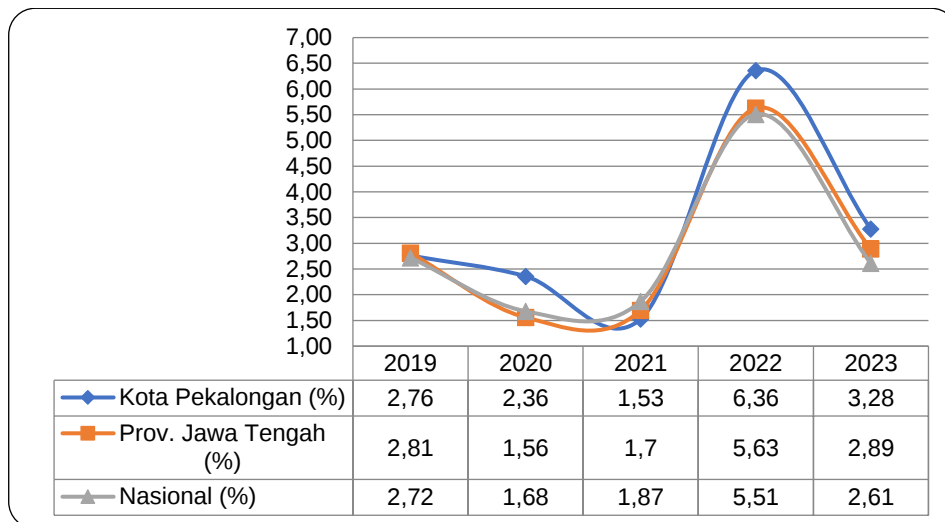
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.873,98	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,05
- ADHK (Miliar Rp)	7.477,43	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	35,41	35,32	37,17	40,65	43,29
- ADHK (Juta Rp)	24,35	23,89	24,66	25,96	26,70
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	6,86	-0,25	5,24	9,43	6,48
- ADHK (persen)	4,60	-1,88	3,20	5,27	2,85

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2024

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2019 - 2023, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

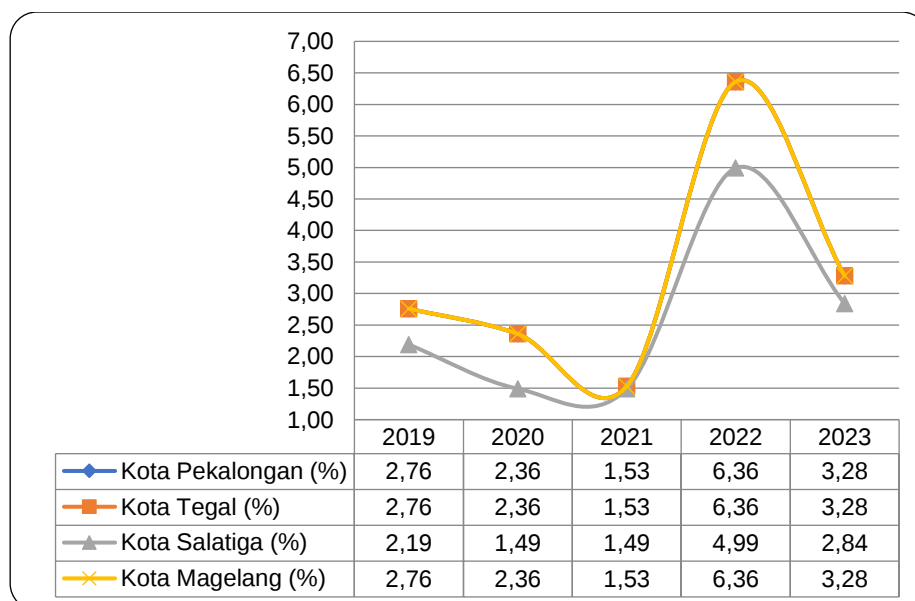
Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 2.3 berikut.



Gambar 2. 3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Sumber : www.bps.go.id, 2024

Mulai tahun 2019 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



Gambar 2. 4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2019-2023

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun 2019 sama dengan Kota Tegal, berada di urutan tertinggi yaitu 2,76%. dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 2,19%. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36%, dan Kota Salatiga menjadi 4,99%. Pada tahun 2023 laju inflasi kembali

menurun menjadi 3,28% untuk Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang, serta 2,84% untuk Kota Salatiga.

Mulai tahun 2020 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi, sehingga tabel inflasi menurut kelompok pengeluaran dijadikan dua, yaitu tahun 2018-2019 dan tahun 2020-2023. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2. 3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019**

Kelompok Pengeluaran	2018	2019
Umum	2,92	2,76
Bahan Makanan	3,66	8,00
Makanan Jadi	3,05	1,60
Perumahan	3,47	0,40
Sandang	2,51	3,31
Kesehatan	0,54	4,75
Pendidikan	1,33	3,74
Transport	2,43	0,31
Perlengkapan	-	-
Infokom	-	-
Rekreasi	-	-
Restoran	-	-
Perawatan Pribadi	-	-

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

**Tabel 2. 4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2023**

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96	7,89
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45	0,51
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47	1,30
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89	0,40
Kesehatan	2,87	0,55	2,50	2,78
Transportasi	1,36	1,01	16,42	-0,69
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74	0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50	0,74
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21	5,50
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81	1,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64	3,39
Umum	2,32	1,53	6,31	3,04

Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah 2024

2.1.2. Proyeksi Ekonomi Makro Pada Tahun 2025

2.1.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2025

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

- a. Berakhirnya status pandemi COVID-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun-tahun sekarang dan ke depan.
- b. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi inward looking. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.
- c. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
- d. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa.
- e. Tantangan terakhir yaitu pandemi COVID-19 yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan beberapa minggu terakhir, dimana per tanggal 21 Desember 2023 terdapat 453 kasus baru, dengan kasus aktif sebanyak 2.761 kasus. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia ini masih di bawah level satu pandemi virus corona yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Level satu pandemi menurut WHO yakni 56.000 kasus aktif per minggu. Kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia disebabkan karena masuknya subvarian baru virus corona bernama JN.1, subvarian XBB 1.16, dan subvarian XBB 1.9.1. Kendati peningkatan kasus tak terlalu tinggi, masyarakat dihimbau tetap waspada. Jika berada di keramaian atau transportasi umum, masyarakat yang sakit diimbau memakai masker.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 diarahkan untuk mengoptimalkan sektor perdagangan dan jasa, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pengembangan ekonomi kreatif serta pembangunan pariwisata.
- b. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dapat terselenggara dengan baik.
- d. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- e. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui peningkatan keterampilan (pelatihan) dan kewirausahaan dalam masyarakat dalam menghadapi kecepatan perkembangan teknologi digital.

- f. Mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau CSR (Corporate Social Responsibility).
- g. Penguatan SDM aparatur pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut:

2.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 akan tumbuh tinggi.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

- a. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 5,04 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2023 diantaranya ditopang oleh inflasi dan tingkat suku bunga yang tetap terkendali di tengah peningkatan mobilitas masyarakat dan adanya persiapan pemilihan umum (pemilu). Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen tumbuh positif, kecuali impor yang mengalami kontraksi. Sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,5 persen (YoY) ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat dengan inflasi yang tetap terkendali seiring dengan adanya momen libur sekolah, HBKN Natal dan Tahun Baru. Dari sisi produksi, seluruh sektor lapangan usaha tumbuh positif dengan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi didorong oleh kuatnya permintaan domestik.
- b. Kinerja APBN menunjukkan stabilitas makro, diperlihatkan oleh defisit anggaran yang terus menurun dengan tren konsolidatif. Realisasi Pendapatan Negara tumbuh positif 5,3 persen (YoY) mencapai Rp2.774,3 triliun hingga akhir Desember 2023 atau sebesar 105,2 persen dari target Perpres Nomor 75/2023. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp3.121,9 triliun (100,2 persen dari Pagu Perpres Nomor 75/2023 dan tumbuh sebesar 0,8 persen (YoY). Berdasarkan capaian Pendapatan dan Belanja Negara, hingga akhir Desember 2023, realisasi APBN berada dalam kondisi defisit yaitu sebesar Rp347,6 triliun atau sebesar -1,66 persen PDB.
- c. Suku bunga acuan ditingkatkan sebesar 25 bps, dari 5,75 persen menjadi 6,00 persen pada Oktober 2023 dan dipertahankan hingga akhir tahun sebagai respons terhadap berlanjutnya stance pengetatan kebijakan moneter global, utamanya The Fed yang berpotensi mendorong lonjakan arus modal keluar dari pasar Indonesia. Rata-rata nilai tukar Rupiah mencapai Rp15.616 per USD pada triwulan IV tahun 2023, melemah tipis sebesar 0,38 persen dibandingkan dengan rata-rata triwulan IV tahun 2022. Pada Oktober 2023, tingginya inflasi global termasuk di Amerika Serikat, mengakibatkan bank sentral di negara maju melanjutkan kebijakan moneter melalui suku bunga acuan tinggi. Likuiditas perekonomian tetap longgar akan tetapi intermediasi perbankan tetap terjaga. Inflasi domestik pada triwulan IV tahun 2023 mengalami fluktuasi, inflasi tahunan (YoY) pada bulan November mencapai 2,86 persen, meningkat dari bulan Oktober sebesar 2,56 persen.
- d. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diperkirakan sebesar 4,9 - 5,2 persen (YoY), dengan prakiraan terkini sebesar 5,0 persen (YoY). Adapun prakiraan Bappenas, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen (YoY), didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tidak mengalami perubahan signifikan dari kondisi business as usual sekitar 5 persen pada tahun 2024 dan 2025. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan kembali menjadi sumber pertumbuhan terbesar seiring dengan stabilitas domestik baik dari sisi politik dan ekonomi. Dari sisi produksi, perbaikan pada kondisi investasi pasca pemilu diharapkan dapat mendorong investasi khususnya pada sektor terkait industri, seiring dengan meningkatnya volume produksi produk hasil hilirisasi.

- e. Sepanjang triwulan I tahun 2024, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 6,25 persen, sebagai langkah untuk mengendalikan ekspektasi inflasi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar.
- f. Likuiditas perekonomian dan perbankan mengalami penurunan namun tetap memadai. Longgarnya likuiditas perekonomian dan perbankan mendukung intermediasi perbankan dan stabilitas sistem keuangan.
- g. Inflasi domestik menunjukkan tren penurunan dan masih berada pada rentang target inflasi nasional 2023.
- h. Perjalanan internasional global terus menunjukkan kinerja yang positif, didorong oleh pemulihan perjalanan yang kuat di sebagian besar wilayah di dunia. Indonesia menerima kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 11,67 juta orang sepanjang tahun 2023. Ini merupakan peningkatan 98,2% dari tahun 2022, tetapi masih lebih rendah dari total kunjungan sebelum pandemi pada tahun 2019, yang mencapai 16,11 juta kunjungan.
- i. Tren perdagangan produk ekonomi kreatif dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan surplus ekspor yang terus meningkat hingga mencapai 65 persen pada tahun 2023. Namun, dari segi penggunaan kekayaan intelektual yang merupakan kunci nilai tambah ekonomi kreatif masih terdapat defisit yang sangat tinggi. Pada triwulan IV tahun 2023 biaya penggunaan kekayaan intelektual mengalami defisit sebesar USD 621 juta dengan peningkatan defisit sebesar USD59 juta atau 10,50 persen (YoY). Hal ini disebabkan peningkatan biaya yang dikeluarkan untuk impor kekayaan intelektual sebesar 7,97 persen (YoY) menjadi USD664 juta. Selain itu, pendapatan penggunaan kekayaan intelektual dari ekspor mengalami penurunan sebesar 18,87 persen (YoY) dan 8,5 persen (mtm). Peningkatan ekosistem komersialisasi kekayaan intelektual di dalam negeri dan penyesuaiannya dengan standar global perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi defisit tersebut..

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Upaya peningkatan ekonomi terus didorong dengan menggerakkan berbagai sektor usaha dan melibatkan berbagai pihak termasuk investor.

Di tahun 2023, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 5,04 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Hal ini senada dengan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, dimana mengalami pertumbuhan sebesar 5,44 persen pada tahun 2023 dan pertumbuhan sebesar 5,76 persen pada tahun 2022.

Dengan asumsi optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2. 5 Realisasi, Target dan Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,76	5,44	5,4 - 5,8	5,44 - 6,0	4,55

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2023 bergerak naik dari 75,90 di tahun 2022, menjadi 76,71 di tahun 2023. Capaian di tahun 2023 telah melebihi angka yang ditargetkan yaitu 76,70. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IPM sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

**Tabel 2. 6 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan**

Indikator	Relisasi 2022	Relisasi 2023	Target RKPD 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,90	76,71	76,70	77,39	76,03

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 61,37 di tahun 2022 dan meningkat menjadi 65,31 di tahun 2023. Angka tersebut sudah melampaui target yang diharapkan yaitu 59,14. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IDG sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

**Tabel 2. 7 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan**

Indikator	Relisasi 2022	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,37	65,31	59,59	60,28	61,00

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

d. Tingkat Kemiskinan

Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 terus didorong dengan berbagai upaya. Tren menurunnya angka kemiskinan sejak pandemi sampai dengan data terakhir tahun 2023 tidak lain karena sokongan bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin. Sebut saja di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Gaji, dan subsidi listrik.

Tingkat kemiskinan tahun 2023 mencapai 6,81 persen, jauh dari target yang diharapkan yaitu 6,5 persen. Begitu juga di tahun 2022, tingkat kemiskinan mencapai 7,00 persen, masih di atas angka yang diharapkan yaitu 6,71 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2. 8 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan**

Indikator	Relisasi 2022	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Tingkat kemiskinan (persen)	7,00	6,81	6,30 - 5,93	6,70 - 6,23	5,89

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi di Kota Pekalongan, penyerapan tenaga kerja juga turut membaik, namun hal ini belum berlangsung secara konsisten. Hal ini terlihat dari meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 4,98 persen di tahun 2022 menjadi 5,02 persen di tahun 2023 atau meningkat sebesar 0,04 persen. Meskipun demikian, capaian ini telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 6,48 persen di tahun 2023. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

**Tabel 2. 9 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Target RPKD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,98	5,02	4,5 - 4,7	5,05 - 4,47	5,99

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024

f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3 ± 1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi pada tahun 2022 berada di atas range tersebut yaitu 6,36 persen dan pada tahun 2023 inflasi dapat terkendali dengan capaian 3,28 persen sehingga berada pada range target yang ditentukan. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.10 berikut.

**Tabel 2. 10 Realisasi, Target dan Proyeksi
Inflasi di Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Target RPKD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Inflasi (persen)	6,36	3,28	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah. Arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk kebijakan belanja daerah, berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD

dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Sedangkan pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran ataupun untuk menutup defisit anggaran.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Kota Pekalongan.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN

Tahun 2025 adalah tahun pertama untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan pada untuk mendukung tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029. Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025–2029 diarahkan untuk Penguatan Fondasi Transformasi yang terdiri atas:

1. Transformasi Sosial
Transformasi Sosial ditempuh melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
Transformasi Ekonomi ditempuh melalui hilirisasi Sumber Daya Alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
Transformasi Tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Perwujudan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025

1) Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025.

Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

2) Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi.

Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 - 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIC dan TPID.

3) Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut.

Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

4) Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008.

Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread

tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025.

5) ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas.

Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

6) Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan.

Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel 3. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Tahun 2023 – 2025

Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,05	5,20	5,1% – 5,5%
Inflasi (% , yoy)	2,61	2,80	1,5% – 3,5%
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300 – 16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6.68	6.7	6,9% – 7,3%
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78.43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	605.5	635	580–601
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.003–1.04

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui :

- 1) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha;
- 2) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better); dan
- 3) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.

Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (decent job) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan well-being, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menyasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator NTP dan NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 dan 104 – 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

Tabel 3. 2 Sasaran Pembangunan, 2023-2025

Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0-8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 – 0,384	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0 – 5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105 – 108	113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107 – 110	104-105

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM R-APBD PROVINSI JAWA TENGAH

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Berdasarkan RPD Jawa Tengah Tahun 2024-2026, tema pembangunan daerah adalah **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”**. Adapun tema pembangunan tahun 2025 sesuai Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

1. PD 1: a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
 - a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
 - b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
 - c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
2. PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada upaya:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatan kualitas pembelajaran berbasis softskill dan IT secara adaptif dan inklusif,

peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;

- b. Meningkatkan pelayanan Kesehatan sesuai standart melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi serta kecerdasan buatan; Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan melalui kampanye perubahan perilaku, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi); Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/seminar/ workshop/ magang / yang lainnya yang mendukung program prioritas; Peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan Surveilans berbasis laboratorium; Penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; Peningkatan dukungan kab/kota dalam penyediaan layanan program prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; Revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; Pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas.
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet.
 - d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
 - e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
 - f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai platform termasuk platform digital;
 - g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
 - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. PD 3: Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada upaya:
- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan

iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
 - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
 - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
4. PD 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada upaya:
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
 - b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui co-creator.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. PDRB per Kapita sebesar 48,53-48,66 juta rupiah;
2. Angka kemiskinan sebesar 9,66 - 9,00 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,362;
4. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90-5,60 persen;
5. Inflasi sebesar $2,5 \pm 1$ persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,81-4,42 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,52 persen;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 59,92;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;

11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,68;
13. Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

3.3 ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM R-APBD KOTA PEKALONGAN

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 ditujukan untuk “***Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-Nilai Religiusitas***”, dengan prioritas dan fokus pembangunan meliputi:

1. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan fokus pada:
 - a. Mendorong upaya percepatan penurunan stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi;
 - b. Optimalisasi layanan dan fasilitas kesehatan serta peran masyarakat dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular;
 - c. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, termasuk mendorong sinergitas RS swasta.
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada:
 - a. Pengendalian inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID;
 - b. Penguatan dan optimalisasi peran TKPK dalam rangka mendorong kerja sama multi-sektoral;
 - c. Peningkatan upaya kolaborasi konstruktif dengan masyarakat;
 - d. Penguatan pemanfaatan data kemiskinan sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan, dengan fokus pada:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang disertai peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan secara berkelanjutan;
 - b. Perluasan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan/atau pendidikan inklusi;
 - c. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.
 - d. Pemenuhan Wajar 13 tahun terutama pada 1 tahun usia pra sekolah dan pendidikan kesetaraan.
4. Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing, dengan fokus pada:
 - a. Integrasi dan perluasan pelatihan, sertifikasi, penempatan tenaga kerja terpadu dalam rangka mengurangi kesenjangan pasar kerja serta menangkap peluang perkembangan di Kawasan Petanglong dan sekitarnya;
 - b. Pelatihan kerja secara inklusif dan berperspektif gender.

5. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan fokus pada:
 - a. Mendorong keterlibatan dan kontribusi perempuan, baik secara individu maupun melalui kelompok/organisasi dalam memainkan peranan aktif di kehidupan ekonomi dan politik;
 - b. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka menuju kesejahteraan dan kemandirian.
7. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada:
 - a. Optimalisasi sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, LSM dan masyarakat dalam penanganan banjir/rob;
 - b. Mendorong pelaku usaha yang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan;
 - c. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang kota secara berkelanjutan.
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:
 - a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta mendorong optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;
 - b. Mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dari sumbernya dan optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R;
 - c. Peningkatan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan fokus pada:
 - a. Mendorong kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dan mensukseskan pembangunan pariwisata;
 - b. Peningkatan sarana prasarana pendukung pariwisata dalam rangka penguatan ekonomi lokal;
 - c. Penguatan sub sektor perdagangan dan jasa sebagai kelanjutan dari dampak positif pembangunan Pasar Banjar Sari;
 - d. Penguatan ekonomi kreatif berbasis pada industri batik dengan seluruh rantai nilainya.
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal, dengan fokus pada mendorong SDM budaya untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengayaan penyelenggaraan event budaya.
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada peningkatan pelibatan stakeholder dan kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan dengan pondasi agama.
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*, dengan fokus pada:

- a. Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi penerapan SPBE, penguatan keterbukaan informasi publik, sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan perluasan digitalisasi daerah dan profesionalisme ASN;
- b. Mendorong optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2025 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 - 6,00 persen;
- b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
- c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,70 - 6,23 persen;
- d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,39;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,05 - 4,47 persen.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Tahun 2025 merupakan tahun pertama Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta tahun kedua implementasi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diimplementasikannya dua regulasi tersebut Pemerintah Kota Pekalongan perlu melakukan beberapa persiapan yang antara lain:

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
2. Penyempurnaan teknis pemungutan, termasuk sistem dan teknologi informasi;
3. Melaksanakan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB.

Kebijakan umum Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD. Pengalokasian TKD juga mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan pemilihan umum serentak. Dalam rangka peningkatan PAD sebagai implikasi atas diimplementasikannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan juga perlu menentukan arah kebijakan pendapatan daerahnya. Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2025 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

1. Sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
2. Evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Sinergisitas antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang teknis pungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025;
6. Penyusunan buku Potensi PAD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya);
8. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD;
9. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran);
10. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
11. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;

12. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
13. Pelayanan PBB Online dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah;
14. Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data Simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
17. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
18. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
19. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
20. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID;
21. Menyusun Rencana Aksi untuk peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan Dana Insentif;
22. Peningkatan kordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4. 1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026**

URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023 (Unaudited)	APBD 2024	RKPD 2025	Proyeksi 2026
PENDAPATAN	966.372.557.051	989.013.074.926	1.028.417.644.274	973.848.811.000	1.005.379.456.000	1.008.304.887.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	252.037.004.472	263.475.949.166	263.342.597.630	248.422.169.000	297.670.934.000	291.029.212.000
Pajak Daerah	87.382.426.252	101.303.223.640	115.423.918.578	106.000.000.000	141.900.000.000	143.172.681.000
Retribusi Daerah	14.748.214.704	19.088.524.378	16.704.861.471	127.931.569.000	145.000.000.000	136.846.643.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.805.514.149	6.434.311.659	7.117.204.338	6.365.300.000	7.226.934.000	7.500.888.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	144.100.849.367	136.649.889.489	124.096.613.243	8.125.300.000	3.544.000.000	3.509.000.000
PENDAPATAN TRANSFER	686.765.223.608	725.537.125.760	763.287.046.644	725.426.642.000	707.708.522.000	717.275.675.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	607.835.271.117	618.566.266.760	667.941.862.118	643.362.091.000	656.741.652.000	666.308.805.000
Bagi Hasil Pajak	34.377.457.237	33.880.707.425	31.492.855.139	25.901.831.000	25.901.831.000	25.901.831.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0	0	1.950.238.830	1.364.502.000	1.364.502.000	1.364.502.000
Dana Alokasi Umum	426.399.738.000	424.427.248.179	451.200.064.000	468.978.068.000	478.357.629.000	487.924.782.000
Dana Alokasi Khusus	125.528.550.880	155.562.051.156	162.020.125.149	147.117.690.000	147.117.690.000	147.117.690.000
Dana Insentif Fiskal	21.529.525.000	4.696.260.000	21.278.579.000	0	4.000.000.000	4.000.000.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.929.952.491	106.970.859.000	95.345.184.526	82.064.551.000	50.966.870.000	50.966.870.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	76.876.982.891	72.380.352.000	72.883.759.926	82.064.551.000	50.966.870.000	50.966.870.000
Bantuan Keuangan Provinsi	2.052.969.600	34.590.507.000	22.461.424.600	0	0	0
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.570.328.971	0	1.788.000.000	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.852.062.887	0	1.788.000.000	0	0	0
Pendapatan Hibah	2.718.266.084	0	0	0	0	0

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Pekalongan (diolah), 2024

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada target APBD Tahun Anggaran 2024, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.1.028.430.783.474,- sementara target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.973.848.811.000,-. Asumsi perhitungan pada Tahun Anggaran 2025, pendapatan ditargetkan dapat mencapai Rp.1.005.379.456.000,- atau naik sekitar Rp.31.530.645.000,- (3,24%) dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai Rp.299.670.934.000,- atau naik sebesar Rp.51.248.765.000,- (20,63%) dibandingkan Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp 248.422.169.000,-. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah pada 2023 sebesar Rp263.355.736.830,-

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai Rp.705.708.522.000,- atau turun sebesar Rp.19.718.120.000,- (2,72%) dibanding target Penetapan APBD Kota Pekalongan tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp725.426.642.000,-. Adapun realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2023 sebesar Rp.763.287.046.644,-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT BELANJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Sementara urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, dan (e) perindustrian.

Disamping urusan wajib dan pilihan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat urusan penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi serta percepatan pencapaian target pembangunan, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Mendorong upaya percepatan penurunan stunting, optimalisasi layanan dan fasilitas kesehatan serta peran masyarakat, peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
3. Peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan.
4. Integrasi dan perluasan pelatihan kerja (pelatihan kerja secara inklusif dan berperspektif gender), sertifikasi, penempatan tenaga kerja terpadu dalam rangka penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing.
5. Mendorong peranan aktif perempuan di kehidupan ekonomi dan politik, serta menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman kumuh.

7. Penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan luasan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang kota.
8. Perluasan penyediaan akses layanan air minum, pengelolaan persampahan dan peningkatan akses jalan.
9. Peningkatan pengembangan pariwisata dan mensukseskan pembangunan pariwisata, penguatan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif, serta penguatan sub sektor perdagangan dan jasa dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
10. Peningkatan kualitas dan pengayaan penyelenggaraan event budaya.
11. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal dan dan pendampingan dana kelurahan.

Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5. 1 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2021 – 2026**

URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023 (Unaudited)	APBD 2024	RKPD 2025	Proyeksi 2026
BELANJA	962.091.792.004	1.031.090.188.444	1.031.847.572.704	1.024.773.811.000	1.013.929.456.000	1.020.804.887.000
BELANJA OPERASI	792.174.652.718	830.611.301.706	858.205.172.245	913.974.138.000	917.759.098.383	926.993.638.000
Belanja Pegawai	391.695.115.554	375.774.559.810	380.545.140.291	430.669.816.000	437.583.646.500	500.904.876.000
Belanja Barang dan Jasa	367.573.741.625	413.865.972.418	431.075.384.481	440.037.571.000	451.848.793.633	392.389.948.000
Belanja Hibah	32.149.226.539	37.814.800.008	44.257.036.973	41.316.875.000	27.100.804.250	31.748.938.000
Belanja Bantuan Sosial	756.569.000	3.155.969.470	2.327.610.500	1.949.876.000	1.225.854.000	1.949.876.000
BELANJA MODAL	160.513.725.170	196.569.439.074	170.653.380.598	107.299.673.000	93.686.357.617	90.311.249.000
Belanja Modal Tanah	11.302.754.180	4.442.465.169	3.036.176.608	772.160.000	240.000.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.536.785.604	55.027.762.176	38.881.456.772	19.855.856.000	13.363.653.050	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.754.919.045	35.349.620.557	54.122.619.156	25.740.369.000	32.893.233.567	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.561.969.736	99.405.993.613	72.047.095.943	60.221.703.000	47.011.631.000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.357.296.605	2.343.597.559	2.566.032.119	641.855.000	80.340.000	
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	67.730.000	97.500.000	
BELANJA TAK TERDUGA	9.403.414.116	3.909.447.664	2.989.019.861	3.500.000.000	2.484.000.000	3.500.000.000
Belanja Tak Terduga	9.403.414.116	3.909.447.664	2.989.019.861	3.500.000.000	2.484.000.000	3.500.000.000
BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0	0
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0

Sumber : Bappeda dan BPKAD Kota Pekalongan, 2024

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2024, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.031.847.572.704 sementara target belanja pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.024.773.811.000,-. Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah diasumsikan sebesar Rp.1.013.929.456.000,- atau turun sekitar Rp.10.844.355.000,- (1,06%) dibanding belanja pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp.917.759.098.383,- atau naik sekitar Rp.3.784.960.383,- (0,41%) dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.913.974.138.000,-. Adapun realisasi Belanja Operasi pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.858.205.172.245,-

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp.93.686.357.617,- atau turun sekitar Rp.13.613.315.383 (12,69%) dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.107.299.673.000,-. Adapun realisasi Belanja Modal pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.170.653.380.598,-

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp.2.484.000.000,- atau naik sekitar Rp.1.016.000.000,- (29,03%) dibanding target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.500.000.000,-. Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.989.019.861,-

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Struktur Pembiayaan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran. SiLPA pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp.15.000.000.000,-.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 digunakan untuk penyertaan modal BUMD sebesar Rp.2.450.000.000,- dan Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 4.000.000,-.

BAB VII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran sesuai kemampuan pemerintah daerah, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Pekalongan, 13 Agustus 2024
WALIKOTA PEKALONGAN

H.A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE, MM